



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI KANTOR ATAU BALAI DESA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Desa perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana kantor atau balai desa yang memadai guna mewujudkan kantor atau balai desa yang representatif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal;
 - b. bahwa guna mewujudkan sarana dan prasarana kantor atau balai desa yang memadai sebagaimana dimaksud huruf a, perlu didukung dengan pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi kantor atau balai desa;
 - c. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012, Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI KANTOR ATAU BALAI DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
9. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Khusus Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah :

- a. mendukung terlaksananya proses pembangunan/ rehabilitasi kantor atau Balai Desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Khusus Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah untuk membantu Desa dalam pembiayaan fisik pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa agar pelaksanaan pembangunan/rehab kantor atau balai desa dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip:
 - a. hemat, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. terarah, bahwa bantuan keuangan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
 - c. terkendali, bahwa penggunaan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
SUMBER PENGANGGARAN

Pasal 5

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa Tahun 2016 bersumber dari APBD Tahun 2016.

BAB V
BESARAN ANGGARAN
Pasal 6

- (1) Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa berdasarkan asas adil dan merata.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 7

Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGGUNAAN ANGGARAN
Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dipergunakan untuk :
 - a. Belanja upah tenaga (Mandor, Kepala Tukang, Tukang Batu, Pekerja);
 - b. Belanja bahan-bahan material (pasir, batu kali, semen, dsb);
 - c. Belanja Operasional, meliputi :
 1. Biaya makan dan minuman rapat;
 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 3. Biaya perencanaan;
 4. Biaya Prasasti (papan proyek).
 - d. Biaya administrasi kegiatan yang digunakan untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan paling banyak 5% (lima per seratus) dari alokasi dana.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya.
- (3) Dalam hal penggunaan Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sisa Bantuan Keuangan disetor ke Rekening Kas Daerah.

- (4) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENCAIRAN DANA
Bagian Kesatu
Mekanisme Pengusulan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengajukan bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan usulan berupa Surat permohonan bantuan keuangan pembangunan/rehabilitasi kantor atau balai Desa yang disertai proposal kepada Bupati Situbondo dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan.
- (2) Selanjutnya Bupati dengan suatu disposisi, menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikoordinasikan oleh DPPKAD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
- (6) Selanjutnya usulan dan rekomendasi Kepala Bagian Pemerintahan serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) berikut pula persetujuan Bupati menjadi dasar Pencantuman Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan
Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala DPPKAD melalui Camat setempat untuk di verifikasi dengan kelengkapannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. proposal permohonan Bantuan Keuangan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa;
 - b. melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan TPK;
 - c. melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
 - d. melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. melampirkan Status kepemilikan tanah/ kutipan leter C sertifikat;
 - f. foto keadaan terakhir Kantor atau Balai Desa;
 - g. surat pernyataan penyelesaian pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa;
 - h. surat pernyataan bahwa tanah yang ditempati Kantor atau Balai Desa tidak dalam sengketa;
 - i. melampirkan Nomor Rekening Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa yang masih aktif dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. melampirkan fotokopi rekening Kas Pemerintah Desa;
 - k. kuitansi rangkap 4 (empat) asli, bermaterai cukup;
 - l. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dari Panitia yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Setelah dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh Camat maka diajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD melalui Kepala Bagian Pemerintahan untuk di verifikasi ulang kelengkapannya.
- (3) Setelah melalui proses verifikasi ulang, selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala DPPKAD melalui Kepala Bagian Pemerintahan, dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar Camat terhadap Surat permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa;
 - c. Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa yang telah disetujui oleh Bupati Situbondo;

- d. Surat pertimbangan/persetujuan Kepala Bagian Pemerintahan yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Rekomendasi Kepala Bagian Pemerintahan;
 - f. Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang pemberian bantuan keuangan kepada penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima;
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan TPK;
 - h. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
 - i. melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - j. status kepemilikan tanah/kutipan leter C sertifikat;
 - k. foto keadaan terakhir kantor atau Balai Desa;
 - l. surat pernyataan penyelesaian pembangunan/Rehabilitasi kantor atau Balai Desa;
 - m. surat pernyataan bahwa tanah yang ditempati kantor atau balai Desa tidak dalam sengketa;
 - n. Nomor Rekening Bank Jatim atas nama Pemerintah Desa yang masih aktif dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - o. fotokopi rekening Kas Pemerintah Desa;
 - p. kuitansi rangkap 4 (empat) asli, bermaterai cukup;
 - q. Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dimasukkan kedalam snelhecter plastik warna kuning dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPPKAD, 1 (satu) bendel untuk Bagian Pemerintahan dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
- (5) Kepala DPPKAD menyalurkan dana langsung dari kas daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa melalui Bank Jatim Cabang Situbondo.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA

Pasal 11

Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa atau Balai Desa dikelola oleh TPK selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan.

Pasal 12

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam APBDesa dan buku Administrasi Keuangan Desa.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 14

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui DPPKAD dengan tembusan Kepala Bagian Pemerintahan, baik secara formal maupun material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 15

Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh TPK Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, karena terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa yang diterimanya;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh Penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Pemerintahan untuk diteruskan Bupati melalui DPPKAD.
- (5) Penyusunan SPJ dimasukkan kedalam snelhecter palstik warna kuning dibuat rangkap 3 (tiga), untuk disampaikan kepada :
 - a. Bupati melalui Kepala DPPKAD : rangkap 1 (satu);
 - b. Bagian Pemerintahan : rangkap 1 (satu);
 - c. Arsip penerima : rangkap 1 (satu).
- (6) Apabila penerima bantuan keuangan khusus tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jika terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa, maka dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Apabila indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa terbukti, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X**PENGAWASAN****Pasal 18**

Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo.

BAB XI**PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 19**

- (1) Camat memfasilitasi Desa untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB XII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 20

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 24

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009